



P U T U S A N

No. 138 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I:

Nama : **SALAM ARIEF SJAHHRIAR;**
Tempat lahir : Pangkal Pinang;
Umur / tanggal lahir : 61 tahun / 29 November 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bukit Pelangi Kampung Gunung Batu
RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan
Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012;
- 11 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;
- 12 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 009/2013/138 K/Pid.Sus/PP/2013/MA, tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2012;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 010/2013/138 K/Pid.Sus/PP/2013/MA, tanggal 30 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama	: MARIA CHRISTIANA;
Tempat lahir	: Manado;
Umur / tanggal lahir	: 57 tahun / 30 Mei 1954;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Bukit Pelangi Kampung Gunung Batu RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat;
Agama	: Katolik;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I SALAM ARIEF SJAHRIAR baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II MARIA CHRISTIANA dan Ferdian Sjahariar (yang perkaranya disidangkan terpisah) pada hari dan tanggalnya yang sudah tidak dapat diingat lagi antara hari Sabtu, tanggal 10 September 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2011, yang

bertempat di rumah mereka Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Pelangi Kampung Gunung Batu RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat atau setidaknya di tempat-tempat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana yang bersama-sama dengan Ferdian Sjahriar (anak kandung mereka Terdakwa) dan Sung Bui Lim alias Tjap Bui Lim alias Ferry S. alias Alim alias Limpak telah melakukan permufakatan jahat dengan Ferdian Sjahriar untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana adalah suami istri yang bertempat tinggal di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat yang tidak jauh dari tempat tinggal anak kandungnya yang bernama Ferdian Sjahriar (yang perkaranya terpisah) yang tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Pinus Haristata No. 27 Kelurahan Cijanti, Kecamatan Madang, Bogor, Jawa Barat sehingga dekat apabila untuk saling mengunjungi;
- Pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana telah mendatangi rumah anak kandungnya yang bernama Ferdian Sjahriar dan yang masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa I Salam Arief Sjahriar saja, sedangkan Terdakwa II Maria Christiana tetap menunggu di mobil dengan tujuan akan memberi tahu kepada Ferdian Sjahriar bahwa Iwan membawa bos datang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II akan memesan Sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan belajar membuat Sabu yang Terdakwa I Salam Arief Sjahriar katakan biayanya sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi Ferry (yang berminat) tersebut hanya sanggup membayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I masuk ke rumah dan berkata kepada

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferdian dengan kata-kata “Iwan nawari temannya mau belajar bikin Sabu, dia bos yang punya bar di Kalimantan, kamu kan perlu uang buat bayar kontrakan dan bayar hutang, yang penting hutang dan bayar kontrakan ketutup” rupanya antara Iwan dengan mereka tersebut sudah saling mengenal;

- Beberapa hari kemudian di siang hari Terdakwa II Maria Christiana menelepon Ferdian Sjahriar (anak kandungnya yang perkaranya terpisah) yang percakapan di dalam telepon tersebut Terdakwa II mengatakan sebagai berikut : “Nanti papi jemput kamu” dan kurang lebih pukul 19.30 hari itu Ferdian Sjahriar yang sedang berada di rumahnya yaitu di Perumahan Pinus Haristata No. 27 Kelurahan Cijanti, Kecamatan Madang, Bogor, Jawa Barat tersebut datanglah Terdakwa I Salam Arief Sjahriar (ayah kandung Ferdian yang perkaranya terpisah) yang berkata : “Siap-siap nanti ke rumah, ada temannya Iwan datang yang mau minta diajari bikin Sabu, lihat saja kalau tidak cocok ya jangan”, yang dijawab oleh Terdakwa “Saya hanya membimbing dan nanti kalau sudah jadi, bahan-bahan dan Sabu yang sudah jadi dibawa pulang”;
- Selanjutnya Terdakwa I Salam Arief Sjahriar keluar dan menelepon seseorang, yang tak lama kemudian Ferdian Sjahriar bersama anak dan istrinya ikut Terdakwa I Salam Arief Sjahriar pulang ke rumah Terdakwa I Salam Arief Sjahriar yang beralamat di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu RT.002/08 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Madang, Bogor, Jawa Barat anak dan istri Ferdian tidak mau turun dari mobil;
- Sesampainya di rumah Terdakwa I Salam Arief Sjahriar lalu Ferdian menjumpai Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak yang sedang ngobrol dengan Terdakwa II Maria Christiana (ibu kandung Ferdian) tentang niat Sung Bui Lim ingin dibuatkan Sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan belajar membuat Sabu dengan Ferdian, yang sebelumnya Terdakwa I Salam Arief Sjahriar mengatakan agar Sung Bui Lim membayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Ferdian dan Ferdian sudah tahu niat Sung Bui Lim tersebut, lalu Ferdian mengatakan memang Ferdian butuh uang untuk membayar kontrakan, selanjutnya Ferdian bilang besok jadi dan tidaknya Ferdian akan menelepon Terdakwa II Maria Christiana (ibu kandung Ferdian) kemudian Ferdian pulang meninggalkan mereka dan Sung Bui Lim menginap di rumah mereka Terdakwa I dan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pagi harinya yaitu Minggu, tanggal 11 September 2011 istri Ferdian ditelepon oleh pemilik kontrakan bahwa rumah kontrakan Ferdian harus dibayar sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian Ferdian menelepon Terdakwa II Maria Christiana (ibu kandung Ferdian) bahwa Ferdian telah memutuskan sanggup membuat 25 (dua puluh lima) gram Sabu dan mengajari membuat Sabu-Sabu Sung Bui Lim;
- Pada hari itu juga Minggu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I Salam Arief Sjahriar (ayah kandung Ferdian) datang memberi uang kepada Ferdian sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Ferdian menelepon rental mobil yang akan digunakan Ferdian, kira-kira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa I Salam Arief Sjahriar datang lagi ke rumah Ferdian dan memberi uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ferdian;
- Siangnya pada hari Minggu, tanggal 11 September 2011 sekira pukul 13.00 WIB mobil rental datang dan dengan mobil rental tersebut Ferdian pergi ke Pasar Pramuka Jakarta untuk belanja bahan Sabu-Sabu berupa Asmasoho, Neo Napasin, gelas ukur 500 ml, Labu Kjedal, pipet, 2 (dua) Labu Elemeyer 100 ml, 1 (satu) Labu Elemeyer 250 ml, yang total belanjaan sebesar Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan barang berupa Soda api, Aceton, Sodium Teosulfat, HCL, H2SO4 dan pengencer cat jenis toluene total belanja di Senin sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kemudian barang-barang tersebut Ferdian bawa pulang ke rumah kontrakan Ferdian, karena Ferdian ditelepon terus oleh kedua orang tuanya yaitu Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana maka Ferdian langsung ke rumah mereka Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat selanjutnya barang-barang yang Ferdian beli tersebut diturunkan di garasi, lalu Ferdian membangunkan Sung Bui Lim yang sedang tidur untuk memindahkan barang-barang yang diturunkan di garasi tersebut ke dapur;
- Kemudian Sung Bui Lim disuruh untuk memblender Asmasoho dan Neo Napasin, setelah diblender Terdakwa suruh ditaruh di ember dan dicampur dengan air dan diaduk dipisah tepungnya dan disaring kemudian dipindahkan ke jerigen besar lalu dituangkan soda api, kemudian Terdakwa ajari untuk mengecek PH, sampai PH.14, selanjutnya Terdakwa siapin toulén dan Sung Bui

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



Lim Terdakwa suruh menuangnya ke ember yang ternyata proses tersebut tidak jadi Sabu;

- Pagi harinya yaitu Senin tanggal 12 September 2011 Ferdian dan Sung Bui Lim memproses bikin Sabu lagi akhirnya jadi Sabu-Sabu, namun menurut Sung Bui Lim als. Jap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak katanya rasanya kurang cocok dengan apa yang diinginkan Sung Bui Lim dan proses tersebut hanya menjadi 20 (dua puluh) gram akhirnya Ferdian ambil 2 (dua) gram untuk dipakai dan sisanya Ferdian masukkan ke dalam soda api dan Sung Bui Lim kecewa lalu ia pulang;
- Beberapa hari kemudian Terdakwa II Maria Christiana menelepon Ferdian dengan kata-kata “Kamu ke rumah Ferry, sudah nginap beberapa hari”, lalu Ferdian datang ke rumah Terdakwa II Maria Christiana (ibu kandung Ferdian) ternyata sore harinya Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak datang lagi dengan membawa 1 (satu) botol Ephedrine, kemudian Ferdian proses lagi bersama Sung Bui Lim;
- Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2011 sekira pukul 14.00 WIB Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak pamit pulang setelah mengumpulkan Alkohol, Aceton, HCL, IODIN, Red Passport, Labu Elemeyer 100 ml dan hasil proses berupa bubuk Metafetamin seberat 12,5 gram dan Sung Bui Lim berkata “Nanti setelah saya bersihin menjadi Sabu dan saya jual nanti saya kasih uang” dan dari hasil Ferdian mengajari Sung Bui Lim membuat Sabu tersebut Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana telah membayar rumah kontrakan Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan membayar hutang sewa mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB Ferdian kembali ke rumah mereka Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat dan malam harinya Ferdian memproses membuat Sabu-Sabu kembali dan mendapatkan Sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram;
- Pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Ferdian masih tidur di rumah mereka Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana yang terletak di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Jawa Barat dan Ferdian mendengar suara tembakan dan

Ferdian terbangun lalu memakai Sabu dan mengunci pintu kamarnya, kemudian pintu kamar tersebut digedor-gedor dan didobrak oleh Petugas Polisi dan setelah pintu terbuka lalu mereka Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana serta Ferdian ditangkap berikut barang bukti berupa:

NO	BARANG BUKTI	KODE	JUMLAH (BERAT)
	2	3	4
1	1 (satu) buah piring porselen kecil warna putih berisi kristal putih	1	0,0686 gram
2	1 (satu) buah mangkuk kaca berisi kristal warna cokelat kehitaman.	2	0,8500 gram
3	3 (tiga) bungkus plastik berisi kepingan warna putih	3	1500 gram
4	1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih	4	71 gram
5	1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening	5	500 gram
6	1 (satu) buah gelas erlenmeyer pyrex ukuran 1000 ml berisi cairan kuning 700 ml	6	700 gram
7	1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna merah kecokelatan	7	30 gram
8	1 (satu) botol kaca berisi kristal warna keunguan	8	29 gram
9	Potongan kain basah	9	1 (satu) potong
10	1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening 10 liter dan 1 (satu) buah botol berisi cairan bening 1 (satu) liter	10	10 liter
11	2 (dua) buah botol plastik berisi cairan 8 liter	11	8 liter
12	2 (dua) botol berisi cairan bening sebanyak 1 (satu) liter	12	1 liter
13	1 (satu) botol plastik berisi cairan bening 1 (satu) liter	13	1 liter
14	1 (satu) botol plastik berisi cairan bening 500 ml	14	500 ml
15	1 (satu) buah kompor listrik dan 1 (satu) buah panci kaca berisi sisa-sisa cairan cokelat	15	1 liter
16	2 (dua) buah gelas ukur plastik ukuran 1000 ml	16	500 ml
17	2 (dua) buah erlenmeyer glas merek Schott Duran ukuran 500 ml dan 250 ml	17	3 ml
18	1 (satu) buah gelas bakar Schott Duran ukuran 500 ml	18	2 (dua) buah
19	1 (satu) buah labu gelas merek Merck 620 Schott ukuran 700 ml	19	2 (dua) buah
20	3 (tiga) buah botol plastik semprot	20	1 (satu) buah
21	1 (satu) buah statip dan penyangga	21	1 (satu) buah
22	2 (dua) buah stoples kaca	22	1 (satu) buah
23	6 (enam) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik	23	3 (tiga) buah
24	1 (satu) buah termometer	24	1 (satu) buah
25	1 (satu) buah batang pengaduk kaca	25	1 (satu) buah
26	Kertas saring	26	2 (dua) buah
27	4 (empat) buah tabung kaca	27	7 (tujuh) buah
28	1 (satu) buah alat hisap (bong)	28	1 (satu) buah
29	1 (satu) buah corong kaca	29	1 (satu) buah
30	2 (dua) buah korek api warna	30	1 (satu) bungkus
31	1 (satu) buah spel dan selang plastik	31	4 (empat) buah
32	1 (satu) buah kipas angin merek "Visional Cool"	32	1 (satu) buah

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



barang bukti tersebut adalah milik Ferdian Sjahriar yang disita Penyidik dari dalam kamar rumah mereka Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana dan yang berupa Narkotika adalah jenis Sabu-Sabu seberat 0,0395 gram serta barang bukti handphone merek Maxtron warna hitam nomor Sim Card 082122336005 milik Ferdian;

- Sebagaimana Berita Acara Lab. Krim No. 2606/NNF/2011, tanggal 17 November 2011 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara teknis di tempat kejadian perkara dan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan kimia dan peralatan yang ada di TKP dapat digunakan untuk memproduksi Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) berdasarkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 4474/2011/NNF dan 4489/2011/NNF, berupa piring porselen kecil warna putih berisikan kristal warna putih (kode 1) dan bong (kode 16) yang positif mengandung Metamfetamina;
 - 2 4475/2011/NNF berupa mangkuk kaca berisikan cairan kental warna coklat kehitaman (kode 2) yang positif mengandung Metamfetamina dan Ephedhrine;
 - 3 4476/2011/NNF berupa kristal warna putih (kode 3) mengandung Sodium Hydroxide (NaOH), 4477/2011/NNF berupa serbuk warna putih (kode 4) mengandung Amylopectin, 4478/2011/NNF berupa Kristal kuning (kode 5) mengandung Sodium Thiosulfat, 4479/2011/NNF berupa botol kaca coklat berisikan cairan kekuningan (kode 6) dan 4482/2011/NNF berupa bungkus plastik berisikan potongan kain basah (kode 9) mengandung Tohnene, 4480/2011/NNF berupa serbuk warna merah kecokelatan (kode 7) mengandung Phospor, 4481/2011/NNF berupa botol kaca berisi kristal warna keunguan (kode 8) mengandung Iodine, 4483/2011/NNF berupa botol kaca coklat berisikan cairan bening (kode 10) mengandung Xylene, 4484/2011/NNF dan 4485/2011/NNF berupa botol kaca berisikan cairan coklat (kode 11 dan 12) mengandung Isopropyl Alcohol, 4486/2011/NNF berupa botol kaca berisikan cairan bening (kode 13) mengandung Air (H₂O) dan 4487/2011/NNF berupa botol kaca berisikan cairan bening mengandung Aceton (kode 14);



- 4 4488/2011/NNF berupa botol kaca cokelat berisikan cairan cokelat (kode 15) mengandung Ephedrine. Menunjukkan bahwa bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan Metamfetamina;

Dengan keterangan:

- 1 Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Ephedrine, yang terdaftar dalam Tabel I Nomor 3 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 Acetone, yang terdaftar dalam Tabel II Nomor Urut I Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4 Toluene, yang terdaftar dalam Tabel II Nomor Urut 9 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah melawan hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I SALAM ARIEF SJAHHRIAR baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II MARIA CHRISTIANA dan Ferdian Sjahriar (yang perkaranya disidangkan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Primair tersebut di atas, Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana yang bersama-sama dengan Ferdian Sjahriar (anak kandung mereka Terdakwa) dan Sung Bui Lim alias Tjap Bui Lim alias Ferry S. alias Alim alias Limpak telah melakukan permufakatan jahat dengan Ferdian Sjahriar untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum dalam

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana adalah suami istri yang bertempat tinggal di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat yang tidak jauh dari tempat tinggal anak kandungnya yang bernama Ferdian Sjahriar (yang perkaranya terpisah) yang tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Pinus Haristata No. 27 Kelurahan Cijanti, Kecamatan Madang, Bogor, Jawa Barat sehingga dekat apabila untuk saling mengunjungi;
- Pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana telah mendatangi rumah anak kandungnya yang bernama Ferdian Sjahriar dan yang masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa I Salam Arief Sjahriar saja, sedangkan Terdakwa II Maria Christiana tetap menunggu di mobil dengan tujuan akan memberi tahu kepada Ferdian Sjahriar bahwa Iwan membawa bos datang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II akan memesan Sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan belajar membuat Sabu yang Terdakwa I Salam Arief Sjahriar katakan biayanya sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi Ferry (yang berminat) tersebut hanya sanggup membayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I masuk ke rumah dan berkata kepada Ferdian dengan kata-kata “Iwan nawari temannya mau belajar bikin Sabu, dia bos yang punya bar di Kalimantan, kamu kan perlu uang buat bayar kontrakan dan bayar hutang, yang penting hutang dan bayar kontrakan ketutup” rupanya antara Iwan dengan mereka tersebut sudah saling mengenal;
- Beberapa hari kemudian di siang hari Terdakwa II Maria Christiana menelepon Ferdian Sjahriar (anak kandungnya yang perkaranya terpisah) yang percakapan di dalam telepon tersebut Terdakwa II mengatakan sebagai berikut : “Nanti papi jemput kamu” dan kurang lebih pukul 19.30 hari itu Ferdian Sjahriar yang sedang berada di rumahnya yaitu di Perumahan Pinus Haristata No. 27 Kelurahan Cijanti, Kecamatan Madang, Bogor, Jawa Barat tersebut datanglah Terdakwa I Salam Arief Sjahriar (ayah kandung Ferdian yang perkaranya terpisah) yang berkata : “Siap-siap nanti ke rumah, ada temannya Iwan datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau minta diajari bikin Sabu, lihat saja

kalau tidak cocok ya jangan”, yang dijawab oleh Terdakwa “Saya hanya membimbing dan nanti kalau sudah jadi, bahan-bahan dan Sabu yang sudah jadi dibawa pulang”;

- Selanjutnya Terdakwa I Salam Arief Sjahriar keluar dan menelepon seseorang, yang tak lama kemudian Ferdian Sjahriar bersama anak dan istrinya ikut Terdakwa I Salam Arief Sjahriar pulang ke rumah Terdakwa I Salam Arief Sjahriar yang beralamat di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Madang, Bogor, Jawa Barat anak dan istri Ferdian tidak mau turun dari mobil;
- Sesampainya di rumah Terdakwa I Salam Arief Sjahriar lalu Ferdian menjumpai Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak yang sedang ngobrol dengan Terdakwa II Maria Christiana (ibu kandung Ferdian) tentang niat Sung Bui Lim ingin dibuatkan Sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan belajar membuat Sabu dengan Ferdian, yang sebelumnya Terdakwa I Salam Arief Sjahriar mengatakan agar Sung Bui Lim membayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Ferdian dan Ferdian sudah tahu niat Sung Bui Lim tersebut, lalu Ferdian mengatakan memang Ferdian butuh uang untuk membayar kontrakan, selanjutnya Ferdian bilang besok jadi dan tidaknya Ferdian akan menelepon Terdakwa II Maria Christiana (ibu kandung Ferdian) kemudian Ferdian pulang meninggalkan mereka dan Sung Bui Lim menginap di rumah mereka Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Pagi harinya yaitu Minggu, tanggal 11 September 2011 istri Ferdian ditelepon oleh pemilik kontrakan bahwa rumah kontrakan Ferdian harus dibayar sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian Ferdian menelepon Terdakwa II Maria Christiana (ibu kandung Ferdian) bahwa Ferdian telah memutuskan sanggup membuatkan 25 (dua puluh lima) gram Sabu dan mengajari membuat Sabu-Sabu Sung Bui Lim;
- Pada hari itu juga Minggu, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I Salam Arief Sjahriar (ayah kandung Ferdian) datang memberi uang kepada Ferdian sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Ferdian menelepon rental mobil yang akan digunakan Ferdian, kira-kira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa I

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam Arief Sjahriar datang lagi ke rumah Ferdian dan memberi uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ferdian;

- Siangnya pada hari Minggu, tanggal 11 September 2011 sekira pukul 13.00

WIB mobil rental datang dan dengan mobil rental tersebut Ferdian pergi ke Pasar Pramuka Jakarta untuk belanja bahan Sabu-Sabu berupa Asmasoho, Neo Napasin, gelas ukur 500 ml Labu Kjedal, pipet, 2 (dua) Labu Elemeyer 100 ml, 1 (satu) Labu Elemeyer 250 ml, yang total belanjaan sebesar Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan barang berupa Soda api, Aceton, Sodium Teosulfat, HCL, H₂SO₄ dan pengencer cat jenis toluene total belanja di senin sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kemudian barang-barang tersebut Ferdian bawa pulang ke rumah kontrakan Ferdian, karena Ferdian ditelepon terus oleh kedua orang tuanya yaitu Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana maka Ferdian langsung ke rumah mereka Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya barang-barang yang Ferdian beli tersebut diturunkan di garasi, lalu Ferdian membangunkan Sung Bui Lim yang sedang tidur untuk memindahkan barang-barang yang diturunkan di garasi tersebut ke dapur;

- Kemudian Sung Bui Lim disuruh untuk memblender Asmasoho dan Neo Napasin, setelah diblender Terdakwa suruh ditaruh di ember dan dicampur dengan air dan diaduk dipisah tepungnya dan disaring kemudian dipindahkan ke jerigen besar lalu dituangkan soda api, kemudian Terdakwa ajari untuk mengecek PH, sampai PH.14, selanjutnya Terdakwa siapin toulén dan Sung Bui Lim Terdakwa suruh menuangnya ke ember yang ternyata proses tersebut tidak jadi Sabu;
- Pagi harinya yaitu Senin, tanggal 12 September 2011 Ferdian dan Sung Bui Lim memproses bikin Sabu lagi akhirnya jadi Sabu-Sabu, namun menurut Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak katanya rasanya kurang cocok dengan apa yang diinginkan Sung Bui Lim dan proses tersebut hanya menjadi 20 (dua puluh) gram akhirnya Ferdian ambil 2 (dua) gram untuk dipakai dan sisanya Ferdian masukkan ke dalam soda api dan Sung Bui Lim kecewa lalu ia pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian Terdakwa II Maria Christiana menelepon Ferdian dengan kata-kata “Kamu ke rumah Ferry, sudah nginap beberapa hari”, lalu Ferdian datang ke rumah Terdakwa II Maria Christiana (ibu kandung Ferdian) ternyata sore harinya Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak datang lagi dengan membawa 1 (satu) botol Ephedrine, kemudian Ferdian proses lagi bersama Sung Bui Lim;
- Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2011 sekira pukul 14.00 WIB Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak pamit pulang setelah mengumpulkan Alkohol, Aceton, HCL, Iodin, Red Passport, Labu Elemeyer 100 ml dan hasil proses berupa bubuk Metafetamin seberat 12,5 gram dan Sung Bui Lim berkata “Nanti setelah saya bersihin menjadi Sabu dan saya jual nanti saya kasih uang” dan dari hasil Ferdian mengajari Sung Bui Lim membuat Sabu tersebut Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana telah membayar rumah kontrakan Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan membayar hutang sewa mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB Ferdian kembali ke rumah mereka Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat dan malam harinya Ferdian memproses membuat Sabu-Sabu kembali dan mendapatkan Sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram;
- Pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Ferdian masih tidur di rumah mereka Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana yang terletak di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat dan Ferdian mendengar suara tembakan dan Ferdian terbangun lalu memakai Sabu dan mengunci pintu kamarnya, kemudian pintu kamar tersebut digedor-gedor dan didobrak oleh Petugas Polisi dan setelah pintu terbuka lalu mereka Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana serta Ferdian ditangkap berikut barang bukti berupa:

NO	BARANG BUKTI	KODE	JUMLAH (BERAT)
	2	3	4
1	1 (satu) buah piring porselen kecil warna putih berisi kristal putih	1	0,0686 gram

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



2	1 (satu) buah mangkuk kaca berisi kristal warna coklat kehitaman.	2	0,8500 gram
3	3 (tiga) bungkus plastik berisi kepingan warna putih	3	1500 gram
4	1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih	4	71 gram
5	1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening	5	500 gram
6	1 (satu) buah gelas erlenmeyer pyrex ukuran 1000 ml berisi cairan kuning 700 ml	6	700 gram
7	1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna merah kecokelatan	7	30 gram
8	1 (satu) botol kaca berisi kristal warna keunguan	8	29 gram
9	Potongan kain basah	9	1 (satu) potong
10	1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening 10 liter dan 1 (satu) buah botol berisi cairan bening 1 (satu) liter	10	10 liter
11	2 (dua) buah botol plastik berisi cairan 8 liter	11	8 liter
12	2 (dua) botol berisi cairan bening sebanyak 1 (satu) liter	12	1 liter
13	1 (satu) botol plastik berisi cairan bening 1 (satu) liter	13	1 liter
14	1 (satu) botol plastik berisi cairan bening 500 ml	14	500 ml
15	1 (satu) buah kompor listrik dan 1 (satu) buah panci kaca berisi sisa-sisa cairan coklat	15	3 ml
16	2 (dua) buah gelas ukur plastik ukuran 1000 ml	16	2 (dua) buah
17	2 (dua) buah erlenmeyer gelas merek Schott Duran ukuran 500 ml dan 250 ml	17	2 (dua) buah
18	1 (satu) buah gelas bakar Schott Duran ukuran 500 ml	18	1 (satu) buah
19	1 (satu) buah labu gelas merek Merck 620 Schott ukuran 700 ml	19	1 (satu) buah
20	3 (tiga) buah botol plastik semprot	20	3 (tiga) buah
21	1 (satu) buah statip dan penyangga	21	1 (satu) buah
22	2 (dua) buah stoples kaca	22	2 (dua) buah
23	6 (enam) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik	23	7 (tujuh) buah
24	1 (satu) buah termometer	24	1 (satu) buah
25	1 (satu) buah batang pengaduk kaca	25	1 (satu) buah
26	Kertas saring	26	1 (satu) bungkus
27	4 (empat) buah tabung kaca	27	4 (empat) buah
28	1 (satu) buah alat hisap (bong)	28	1 (satu) buah
29	1 (satu) buah corong kaca	29	1 (satu) buah
30	2 (dua) buah korek api warna	30	2 (dua) buah
31	1 (satu) buah spel dan selang plastik	31	1 (satu) buah
32	1 (satu) buah kipas angin merek "Visional Cool"	32	1 (satu) buah

Barang bukti tersebut adalah milik Ferdian Sjahriar yang disita penyidik dari dalam kamar rumah mereka Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana dan yang berupa Narkotika adalah jenis Sabu-Sabu seberat 0,0395 gram serta barang bukti handphone merek Maxtron warna hitam nomor Sim Card 082122336005 milik Ferdian;

- Sebagaimana Berita Acara Lab. Krim No. 2606/NNF/2011, tanggal 17 November 2011 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara teknis di tempat



kejadian perkara dan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan kimia dan peralatan yang ada di TKP dapat digunakan untuk memproduksi Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) berdasarkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 4474/2011/NNF dan 4489/2011/NNF berupa piring porselen kecil warna putih berisikan kristal warna putih (kode 1) dan bong (kode 16) yang positif mengandung Metamfetamina;
- 2 4475/2011/NNF berupa mangkuk kaca berisikan cairan kental warna coklat kehitaman (kode 2) yang positif mengandung Metamfetamina dan Ephedrine;
- 3 4476/2011/NNF berupa kristal warna putih (kode 3) mengandung Sodium Hydroxide (NaOH), 4477/2011/NNF berupa serbuk warna putih (kode 4) mengandung Amylopectin, 4478/2011/NNF berupa kristal kuning (kode 5) mengandung Sodium Thiosulfat, 4479/2011/NNF berupa botol kaca coklat berisikan cairan kekuningan (kode 6) dan 4482/2011/NNF berupa bungkus plastik berisikan potongan kain basah (kode 9) mengandung Tohnene, 4480/2011/NNF berupa serbuk warna merah kecokelatan (kode 7) mengandung Phospor, 4481/2011/NNF berupa botol kaca berisi kristal warna keunguan (kode 8) mengandung Iodine, 4483/2011/NNF berupa botol kaca coklat berisikan cairan bening (kode 10) mengandung Xylene, 4484/2011/NNF dan 4485/2011/NNF berupa botol kaca berisikan cairan coklat (kode 11 dan 12) mengandung Isopropyl Alcohol, 4486/2011/NNF berupa botol kaca berisikan cairan bening (kode 13) mengandung Air (H₂O) dan 4487/2011/NNF berupa botol kaca berisikan cairan bening mengandung Aceton (kode 14);
- 4 4488/2011/NNF berupa botol kaca coklat berisikan cairan coklat (kode 15) mengandung Ephedrine. Menunjukkan bahwa bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan Metamfetamina;

Dengan keterangan:

- 1 Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Ephedrine yang terdaftar dalam Tabel I Nomor 3 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



3 Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor Urut I Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4 Toluene yang terdaftar dalam Tabel II Nomor Urut 9 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan tindak

pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram tersebut telah melawan hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I Salam Arief Sjahriar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Maria Christiana dan Ferdian Sjahriar (yang perkaranya disidangkan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Primair tersebut di atas, Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana yang bersama-sama dengan Ferdian Sjahriar (anak kandung mereka Terdakwa) dan Sung Bui Lim alias Tjap Bui Lim alias Ferry S. alias Alim alias. Limpak telah melakukan permufakatan jahat dengan Ferdian Sjahriar untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana adalah suami istri yang bertempat tinggal di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat yang tidak jauh dari tempat tinggal anak kandungnya yang bernama Ferdian Sjahriar (yang perkaranya terpisah) yang tinggal di rumah



kontrakan di Perumahan Pinus Haristata No. 27 Kelurahan Cijanti, Kecamatan Madang, Bogor, Jawa Barat sehingga dekat apabila untuk saling mengunjungi;

- Pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana telah mendatangi rumah anak kandungnya yang bernama Ferdian Sjahriar dan yang masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa I Salam Arief Sjahriar saja, sedangkan Terdakwa II Maria Christiana tetap menunggu di mobil dengan tujuan akan memberi tahu kepada Ferdian Sjahriar bahwa Iwan membawa

bos datang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II akan memesan Sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan belajar membuat Sabu yang Terdakwa I Salam Arief Sjahriar katakan biayanya sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi Ferry (yang berminat) tersebut hanya sanggup membayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I masuk ke rumah dan berkata kepada Ferdian dengan kata-kata “Iwan nawari temannya mau belajar bikin Sabu, dia bos yang punya bar di Kalimantan, kamu kan perlu uang buat bayar kontrakan dan bayar hutang, yang penting hutang dan bayar kontrakan ketutup”, rupanya antara Iwan dengan mereka tersebut sudah saling mengenal;

- Beberapa hari kemudian di siang hari Terdakwa II Maria Christiana menelepon Ferdian Sjahriar (anak kandungnya yang perkaranya terpisah) yang percakapan di dalam telepon tersebut Terdakwa II mengatakan sebagai berikut : “Nanti papi jemput kamu” dan kurang lebih pukul 19.30 hari itu Ferdian Sjahriar yang sedang berada di rumahnya yaitu di Perumahan Pinus Haristata No. 27 Kelurahan Cijanti, Kecamatan Madang, Bogor, Jawa Barat tersebut datanglah Terdakwa I Salam Arief Sjahriar (ayah kandung Ferdian yang perkaranya terpisah) yang berkata : “Siap-siap nanti ke rumah, ada temannya Iwan datang yang mau minta diajari bikin Sabu, lihat saja kalau tidak cocok ya jangan”, yang dijawab oleh Terdakwa “Saya hanya membimbing dan nanti kalau sudah jadi, bahan-bahan dan Sabu yang sudah jadi dibawa pulang”;
- Selanjutnya Terdakwa I Salam Arief Sjahriar keluar dan menelepon seseorang, yang tak lama kemudian Ferdian Sjahriar bersama anak dan istrinya ikut Terdakwa I Salam Arief Sjahriar pulang ke rumah Terdakwa I Salam Arief Sjahriar yang beralamat di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Madang, Bogor, Jawa Barat anak dan istri Ferdian tidak mau turun dari mobil;

- Sesampainya di rumah Terdakwa I Salam Arief Sjahriar lalu Ferdian menjumpai Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak yang sedang ngobrol dengan Terdakwa II Maria Christiana (ibu kandung Ferdian) tentang niat Sung Bui Lim ingin dibuatkan Sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan belajar membuat Sabu dengan Ferdian, yang sebelumnya Terdakwa I Salam Arief Sjahriar mengatakan agar Sung Bui Lim membayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Ferdian

dan Ferdian sudah tahu niat Sung Bui Lim tersebut, lalu Ferdian mengatakan memang Ferdian butuh uang untuk membayar kontrakan, selanjutnya Ferdian bilang besuk jadi dan tidaknya Ferdian akan menelepon Terdakwa II Maria Christiana (ibu kandung Ferdian) kemudian Ferdian pulang meninggalkan mereka dan Sung Bui Lim menginap di rumah mereka Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Pagi harinya yaitu Minggu tanggal 11 September 2011 istri Ferdian ditelepon oleh pemilik kontrakan bahwa rumah kontrakan Ferdian harus dibayar sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian Ferdian menelepon Terdakwa II Maria Christiana (ibu kandung Ferdian) bahwa Ferdian telah memutuskan sanggup membuatkan 25 (dua puluh lima) gram Sabu dan mengajari membuat Sabu-Sabu Sung Bui Lim;
- Pada hari itu juga Minggu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I Salam Arief Sjahriar (ayah kandung Ferdian) datang memberi uang kepada Ferdian sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Ferdian menelepon rental mobil yang akan digunakan Ferdian, kira-kira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa I Salam Arief Sjahriar datang lagi ke rumah Ferdian dan memberi uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ferdian;
- Siangnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 13.00 WIB mobil rental datang dan dengan mobil rental tersebut Ferdian pergi ke Pasar Pramuka Jakarta untuk belanja bahan Sabu-Sabu berupa Asmasoho, Neo Napasin, gelas ukur 500 ml, Labu Kjedal, pipet, 2 (dua) Labu Elemeyer 100 ml, 1 (satu) Labu Elemeyer 250 ml, yang total belanjaan sebesar Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan barang berupa Soda Api,



Aceton, Sodium Teosulfat, HCL, H₂SO₄ dan pengencer cat jenis toluene total belanja di Senin sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kemudian barang-barang tersebut Ferdian bawa pulang ke rumah kontrakan Ferdian, karena Ferdian ditelepon terus oleh kedua orang tuanya yaitu Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana maka Ferdian langsung ke rumah mereka Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu, RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya barang-barang yang Ferdian beli tersebut diturunkan di garasi, lalu Ferdian membangunkan Sung Bui Lim yang sedang tidur untuk memindahkan barang-barang yang diturunkan di garasi

tersebut ke dapur;

- Kemudian Sung Bui Lim disuruh untuk memblender Asmasoho dan Neo Napasin, setelah diblender Terdakwa suruh ditaruh di ember dan dicampur dengan air dan diaduk dipisah tepungnya dan disaring kemudian dipindahkan ke jerigen besar lalu dituangkan soda api, kemudian Terdakwa ajari untuk mengecek PH, sampai PH.14, selanjutnya Terdakwa siapin toulén dan Sung Bui Lim Terdakwa suruh menuangnya ke ember yang ternyata proses tersebut tidak jadi Sabu;
- Pagi harinya yaitu Senin, tanggal 12 September 2011 Ferdian dan Sung Bui Lim memproses bikin Sabu lagi akhirnya jadi Sabu-Sabu, namun menurut Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak katanya rasanya kurang cocok dengan apa yang diinginkan Sung Bui Lim, dan proses tersebut hanya menjadi 20 (dua puluh) gram akhirnya Ferdian ambil 2 (dua) gram untuk dipakai dan sisanya Ferdian masukkan ke dalam soda api dan Sung Bui Lim kecewa lalu ia pulang;
- Beberapa hari kemudian Terdakwa II Maria Christiana menelepon Ferdian dengan kata-kata “Kamu ke rumah Ferry, sudah nginap beberapa hari”, lalu Ferdian datang ke rumah Terdakwa II Maria Christiana (ibu kandung Ferdian) ternyata sore harinya Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak datang lagi dengan membawa 1 (satu) botol Ephedrine, kemudian Ferdian proses lagi bersama Sung Bui Lim;
- Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2011 sekira pukul 14.00 WIB Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak pamit pulang setelah

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



mengumpulkan Alkohol, Aceton, HCL, Iodin, Red Passport, Labu Elemeyer 100 ml dan hasil proses berupa bubuk Metafetamin seberat 12,5 gram dan Sung Bui Lim berkata “Nanti setelah saya bersihin menjadi Sabu dan saya jual nanti saya kasih uang” dan dari hasil Ferdian mengajari Sung Bui Lim membuat Sabu tersebut Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana telah membayar rumah kontrakan Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan membayar hutang sewa mobil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB Ferdian kembali ke rumah mereka Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu RT.002/08 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat dan malam harinya Ferdian memproses membuat Sabu-Sabu kembali dan mendapatkan Sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram;
- Pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB ketika Ferdian masih tidur di rumah mereka Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana yang terletak di Jalan Bukit Pelangi, Kampung Gunung Batu RT.002/08, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat dan Ferdian mendengar suara tembakan dan Ferdian terbangun lalu memakai Sabu dan mengunci pintu kamarnya, kemudian pintu kamar tersebut digedor-gedor dan didobrak oleh Petugas Polisi dan setelah pintu terbuka lalu mereka Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana serta Ferdian ditangkap berikut barang bukti berupa:

NO	BARANG BUKTI	KODE	JUMLAH (BERAT)
	2	3	4
1	1 (satu) buah piring porselen kecil warna putih berisi kristal putih	1	0,0686 gram
2	1 (satu) buah mangkuk kaca berisi kristal warna coklat kehitaman.	2	0,8500 gram
3	3 (tiga) bungkus plastik berisi kepingan warna putih	3	1500 gram
4	1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih	4	71 gram
5	1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening	5	500 gram
6	1 (satu) buah gelas erlenmeyer pyrex ukuran 1000 ml berisi cairan kuning 700 ml	6	700 gram
7	1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna merah kecokelatan	7	30 gram
8	1 (satu) botol kaca berisi kristal warna keunguan	8	29 gram
9	Potongan kain basah	9	1 (satu) potong
10	1 (satu) buah jerigen berisi cairan bening 10 liter dan 1 (satu) buah botol berisi cairan bening 1 (satu) liter	10	10 liter
	2 (dua) buah botol plastik berisi cairan 8 liter	11	8 liter
11	2 (dua) botol berisi cairan bening sebanyak 1 (satu) liter		



12	1 (satu) botol plastik berisi cairan bening 1 (satu) liter	12	1 liter
	1 (satu) botol plastik berisi cairan bening 500 ml		
13	1 (satu) buah kompor listrik dan 1 (satu) buah panci kaca	13	1 liter
	berisi sisa-sisa cairan cokelat	14	500 ml
14	2 (dua) buah gelas ukur plastik ukuran 1000 ml		
15	2 (dua) buah erlenmeyer glas merek Schott Duran ukuran	15	3 ml
	500 ml dan 250 ml	16	2 (dua) buah
16	1 (satu) buah gelas bakar Schott Duran ukuran 500 ml		
17	1 (satu) buah labu gelas merek Merck 620 Schott ukuran	17	2 (dua) buah
	700 ml		
18	3 (tiga) buah botol plastik semprot	18	1 (satu) buah
	1 (satu) buah statip dan penyangga		
19	2 (dua) buah stoples kaca	19	1 (satu) buah
	6 (enam) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik	20	3 (tiga) buah
20	1 (satu) buah termometer	21	1 (satu) buah
21	1 (satu) buah batang pengaduk kaca	22	2 (dua) buah
22	Kertas saring		
23	4 (empat) buah tabung kaca	23	7 (tujuh) buah
	1 (satu) buah alat hisap (bong)	24	1 (satu) buah
24	1 (satu) buah corong kaca	25	1 (satu) buah
25	2 (dua) buah korek api warna	26	1 (satu) bungkus
26	1 (satu) buah spel dan selang plastik	27	4 (empat) buah
27	1 (satu) buah kipas angin merek "Visional Cool"	28	1 (satu) buah
28		29	1 (satu) buah
29		30	2 (dua) buah
30		31	1 (satu) buah
31		32	1 (satu) buah
32			

Barang bukti tersebut adalah milik Ferdian Sjahriar yang disita penyidik dari dalam kamar rumah mereka Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana dan yang berupa Narkotika adalah jenis Sabu-Sabu seberat 0,0395 gram serta barang bukti handphone merek Maxtron warna hitam nomor Sim Card 082122336005 milik Ferdian;

- Sebagaimana Berita Acara Lab. Krim No. 2606/NNF/2011, tanggal 17 November 2011 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara teknis di tempat kejadian perkara dan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan kimia dan peralatan yang ada di TKP dapat digunakan untuk memproduksi Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) berdasarkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 4474/2011/NNF dan 4489/2011/NNF berupa piring porselen kecil warna putih berisikan kristal warna putih (kode 1) dan bong (kode 16) yang positif mengandung Metamfetamina;
 - 2 4475/2011/NNF berupa mangkuk kaca berisikan cairan kental warna cokelat kehitaman (kode 2) yang positif mengandung Metamfetamina dan Ephedhrine;

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



- 3 4476/2011/NNF berupa kristal warna putih (kode 3) mengandung Sodium Hydroxide (NaOH), 4477/2011/NNF berupa serbuk warna putih (kode 4) mengandung Amylopectin, 4478/2011/NNF berupa kristal kuning (kode 5) mengandung Sodium Thiosulfat, 4479/2011/NNF berupa botol kaca cokelat berisikan cairan kekuningan (kode 6) dan 4482/2011/NNF berupa bungkus plastik berisikan potongan kain basah (kode 9) mengandung Tohnene, 4480/2011/NNF berupa serbuk warna merah kecokelatan (kode 7) mengandung Phospor, 4481/2011/NNF berupa botol kaca berisi kristal warna keunguan (kode 8) mengandung Iodine;
- 4 4483/2011/NNF berupa botol kaca cokelat berisikan cairan bening (kode 10) mengandung Xylene, 4484/2011/NNF dan 4485/2011/NNF berupa botol kaca berisikan cairan cokelat (kode 11 dan 12) mengandung

Isopropyl Alcohol, 4486/2011/NNF berupa botol kaca berisikan cairan bening (kode 13) mengandung Air (H₂O) dan 4487/2011/NNF berupa botol kaca berisikan cairan bening mengandung Aceton (kode 14), 4488/2011/NNF berupa botol kaca cokelat berisikan cairan cokelat (kode 15) mengandung Ephedrine. Menunjukkan bahwa bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan Metamfetamina;

Dengan keterangan:

- 1 Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2 Ephedrine yang terdaftar dalam Tabel I Nomor 3 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3 Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor Urut I Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 4 Toluene yang terdaftar dalam Tabel II Nomor Urut 9 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Golongan I bukan tanaman tersebut telah melawan hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Juli 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I. Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II. Maria Christiana tidak bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menyatakan mereka Terdakwa I. Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II. Maria Christiana bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II. Maria Christiana masing-masing dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buah piring porselen kecil warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0686 gram;
 - 2 1 (satu) buah mangkuk kaca berisikan cairan kental warna coklat kehitaman dengan berat netto 0,8500 gram;
 - 3 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1500 gram;
 - 4 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat brutto 72 gram;
 - 5 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal bening dengan berat brutto 500 gram;
 - 6 1 (satu) buah gelas erlemeyer merek Pyrex Iwaki ukuran 1.000 ml berisikan cairan warna kuning sebanyak 700 ml;

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah kecokelatan dengan berat brutto 32 gram;
- 8 1 (satu) botol kaca berisikan kristal warna keunguan dengan berat brutto 90 gram;
- 9 1 (satu) potongan kain basah;
- 10 1 (satu) buah jerigen dan 1 (satu) buah botol plastik masing-masing berisikan cairan bening seluruhnya sebanyak 11 liter;
- 11 2 (dua) buah jerigen dan 1 (satu) botol plastik masing-masing berisikan cairan bening seluruhnya sebanyak 9 liter;
- 12 2 (dua) botol plastik masing-masing berisikan cairan bening seluruhnya sebanyak 1 (satu) liter;
- 13 1 (satu) botol plastik berisikan cairan bening sebanyak 1 (satu) liter;
- 14 1 (satu) botol plastik berisikan cairan bening sebanyak 500 ml;
- 15 1 (satu) unit kompor listrik dan 1 (satu) unit panci kaca yang di dalamnya terdapat sisa-sisa cairan warna coklat sebanyak 5 ml;
- 16 2 (dua) buah gelas ukur plastik ukuran 1.000 ml;
- 17 2 (dua) gelas erlemeyer merek Schoot Duran ukuran 500 ml dan 250 ml;
- 18 1 (satu) buah gelas beaker merek Schoot Duran ukuran 500 ml;
- 19 1 (satu) buah gelas labu merek G20 Schoot Duran ukuran 750 ml;
- 20 3 (tiga) buah botol plastik semprot;
- 21 1 (satu) buah statip dan penyangga;
- 22 2 (dua) buah stoples kaca;
- 23 6 (enam) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik;
- 24 1 (satu) buah termometer;
- 25 1 (satu) buah batang pengaduk kaca;
- 26 Kertas saring;
- 27 4 (empat) buah tabung kaca;
- 28 1 (satu) buah Bong di dalamnya diduga terdapat sisa-sisa Narkotika;
- 29 1 (satu) buah corong kaca;
- 30 2 (dua) buah korek api gas warna biru;
- 31 1 (satu) buah spet dan selang plastik;
- 32 1 (satu) buah kipas angin merek visional cool;
- 33 1 (satu) unit handphone merek Maxtron warna hitam nomor Sim Card 082122336005, disita dari Terdakwa Ferdian Sjahriar;



34 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna abu-abu hitam nomor Sim Card 08111101300, disita dari Terdakwa Salam Arief Sjahriar;

35 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan rekening BCA Nomor Rekening 095 1821 038 atas nama Maria Christiana yang disita dari Terdakwa Maria Christiana;

Dan barang bukti:

- 1 1 (satu) buah stoples plastik besar dengan tutup warna biru yang berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 22 (dua puluh dua) Ekstasi warna coklat dengan berat brutto seluruhnya 7,80 gram;
 - 2 1 (satu) bungkus plastik berisi Sabu di dalam kotak Rexona dengan berat brutto 4,5 gram;
 - 3 1 (satu) buah kotak kaleng kecil berisi:
 - a 1 (satu) plastik klip berisikan Sabu berat 0,33 gram;
 - b 1 (satu) plastik klip berisikan Sabu berat 0,2 gram;
 - 4 1 (satu) plastik klip warna biru berisi serbuk warna putih berat 3,8 gram;
 - 5 1 (satu) plastik berisi serbuk warna coklat berat 4,58 gram;
 - 6 1 (satu) plastik klip berisi Sabu berat 2,8 gram;
 - 7 2 (dua) buah botol berisi Alkohol;
 - 8 1 (satu) buah botol berisi Aceton;
 - 9 1 (satu) buah kompor botol;
 - 10 1 (satu) buah tabung berisi cairan kuning;
 - 11 1 (satu) buah pipet;
 - 12 1 (satu) buah mangkuk;
 - 13 1 (satu) buah kompor listrik;
 - 14 1 (satu) buah botol berisikan kristal keunguan dengan berat netto 135 gram;
- Sebagaimana Berita Acara Lab. Krim No. 2606/NNF/2011, tanggal 17 November 2011 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara teknis di tempat kejadian perkara dan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan kimia dan peralatan yang ada di TKP dapat digunakan untuk memproduksi Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) berdasarkan barang bukti sebagai berikut:
- 1 4474/2011/NNF dan 4489/2011/NNF berupa piring porselen kecil warna putih berisikan kristal warna putih (kode 1) dan Bong (kode 16) yang positif mengandung Metamfetamina;

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



- 2 4475/2011/NNF berupa mangkuk kaca berisikan cairan kental warna coklat kehitaman (kode 2) yang positif mengandung Metamfetamina dan Ephedhrine;
- 3 4476/2011/NNF berupa kristal warna putih (kode 3) mengandung Sodium Hydroxide (NaOH);
- 4 4477/2011/NNF berupa serbuk warna putih (kode 4) mengandung Amylopectin;
- 5 4478/2011/NNF berupa kristal kuning (kode 5) mengandung Sodium Thiosulfat;
- 6 4479/2011/NNF berupa botol kaca coklat berisikan cairan kekuningan (kode 6) dan 4482/2011/NNF berupa bungkus plastik berisikan potongan kain basah (kode 9) mengandung Tohnene;
- 7 4480/2011/NNF berupa serbuk warna merah kecokelatan (kode 7) mengandung Phospor;
- 8 4481/2011/NNF berupa botol kaca berisi kristal warna keunguan (kode 8) mengandung Iodine;
- 9 4483/2011/NNF berupa botol kaca coklat berisikan cairan bening (kode 10) mengandung Xylene;
- 10 4484/2011/NNF dan 4485/2011/NNF berupa botol kaca berisikan cairan coklat (kode 11 dan 12) mengandung Isopropyl Alcohol;
- 11 4486/2011/NNF berupa botol kaca berisikan cairan bening (kode 13) mengandung Air (H₂O) dan;
- 12 4487/2011/NNF berupa botol kaca berisikan cairan bening mengandung Aceton (kode 14);
- 13 4488/2011/NNF berupa botol kaca coklat berisikan cairan coklat (kode 15) mengandung Ephedrine. Menunjukkan bahwa bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan Metamfetamina;

Dengan keterangan :

- 1 Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Ephedrine yang terdaftar dalam Tabel I Nomor 3 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor Urut I Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- 4 Toluene yang terdaftar dalam Tabel II Nomor Urut 9 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. 2607/NNF/2011, tanggal 17 November 2011 bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Cairan bening mengandung Acetone yang terdaftar dalam Table II No. Urut I Golongan dan jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa bahan-bahan kimia dan peralatan yang disita sebagai barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk memproduksi Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 4490/2011/NNF (No. kode.1) berupa tablet warna coklat tersebut di atas mengandung bahan aktif;
 - Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Actaminophen yang mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
 - Caffein mempunyai efek stimulan terhadap susunan syaraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
 - Dextromethorphan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- 2 4491/2011/NNF (No. Kode 2) berupa kristal warna putih tersebut di atas mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 4492/2011/NNF (No. Kode 3a) berupa kristal warna putih tersebut di atas mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4 4493/2011/NNF (No. Kode 3b) berupa kristal warna putih tersebut di atas mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61



- Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5 4494/2011/NNF (No. Kode 4), berupa serbuk warna putih tersebut di atas mengandung bahan aktif Caffeine yang mempunyai efek stimulan terhadap susunan syaraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
 - 6 4495/2011/NNF (No. kode 5), berupa serbuk warna coklat kehitaman tersebut di atas mengandung fosfor, yang merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
 - 7 4496/2011/NNF (No. kode 6), berupa kristal warna putih tersebut di atas mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 8 4497A/2011/NNF (No. kode 7), berupa cairan bening tersebut di atas mengandung Aceton, yang terdapat dalam tabel II Nomor Urut I Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 9 4497B/2011/NNF (No. kode 7), berupa cairan bening tersebut di atas mengandung Isopropanol, yang merupakan cairan pelarut tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
 - 10 4498/2011/NNF (No. kode 8), berupa cairan bening tersebut di atas mengandung Acetone, yang terdaftar dalam tabel II Nomor Urut I Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 11 4499/2011/NNF (No. kode 9), berupa botol coklat dengan sumbu dalam keadaan kosong (barang bukti tidak dilakukan pemeriksaan);
 - 12 4500/2011/NNF (No. Kode 10), berupa gelas erlenmeyer berisi cairan warna kuning yang tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika;
 - 13 4501/2011/NNF (No. kode 11), berupa 1 (satu) buah pipet tetes kaca kosong (barang bukti tidak dilakukan pemeriksaan);
 - 14 4502/2011/NNF (No. kode 12) berupa mangkuk kaca yang di dalamnya terdapat sisa-sisa Metamfetamina yang terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 4503/2011/NNF (No. kode 13) berupa kompor listrik merek “Sanly” (barang bukti tidak dilakukan pemeriksaan);

16 4504/2011/NNF (No. kode 14) berupa kristal warna keunguan tersebut di atas mengandung Iodine, yang merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Bahwa barang bukti berupa buku tabungan BCA Nomor Rekening 095 1821 038 atas nama Terdakwa Maria Christiana tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti lainnya dirampas untuk dimusnahkan;

5 Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 409/PID.SUS/ 2012/ PN.JKT.BAR., tanggal 19 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2 Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Salam Arief Sjahriar selama 6 (enam) tahun penjara dan Terdakwa II Maria Christiana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;

5 Memerintahkan agar lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7 Menetapkan barang bukti berupa, sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti:

1 1 (satu) buah piring porselen kecil warna putih berisi kristal putih berat sebanyak 0,0686 gram;

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 1 (satu) buah mangkuk kaca berisi kristal warna cokelat kehitaman berat sebanyak 0,8500 gram;
- 3 3 (tiga) bungkus plastik berisi kepingan warna putih berat sebanyak 1500 gram;
- 4 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih berat sebanyak 71 gram;
- 5 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening berat sebanyak 500 gram;
- 6 1 (satu) buah gelas erlenmeyer pyrex ukuran 1000 ml berisi cairan kuning sebanyak 700 ml;
- 7 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna merah kecokelatan berat sebanyak 30 gram;
- 8 1 (satu) botol kaca berisi kristal warna keunguan berat sebanyak 29 gram;
- 9 1 (satu) potongan kain basah;
- 10 1 (satu) buah jerigen dan 1 (satu) buah botol berisi cairan bening yang seluruhnya sebanyak 11 liter;
- 11 2 (dua) buah jerigen dan 1 (satu) botol plastik masing-masing berisikan cairan bening seluruhnya sebanyak 9 liter;
- 12 2 (dua) botol plastik masing-masing berisikan cairan bening seluruhnya sebanyak 1 liter;
- 13 1 (satu) botol plastik berisikan cairan bening sebanyak 1 (satu) liter;
- 14 1 (satu) botol plastik berisikan cairan bening sebanyak 1 (satu) liter;
- 15 1 (satu) unit kompor listrik dan 1 (satu) unit panci kaca yang di dalamnya terdapat sisa-sisa cairan warna cokelat sebanyak 5 ml;
- 16 2 (dua) buah gelas ukur plastik ukuran 1000 ml;
- 17 2 (dua) gelas erlenmeyer merek Scholl Duran ukuran 500 ml dan 250 ml;
- 18 1 (satu) buah gelas bakar Schott Duran ukuran 500 ml;
- 19 1 (satu) buah Labu gelas merek G20 Schoot Duran ukuran 750 ml;
- 20 3 (tiga) buah botol plastik semprot;
- 21 1 (satu) buah statip dan penyangga;
- 22 2 (dua) buah stoples kaca;
- 23 6 (enam) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik;
- 24 1 (satu) buah termometer;
- 25 1 (satu) buah batang pengaduk kaca;
- 26 Kertas saring;
- 27 4 (empat) buah tabung kaca;
- 28 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika;
- 29 1 (satu) buah corong kaca;



- 30 1 (satu) buah korek api warna biru;
31 1 (satu) buah spet dan selang plastik;
32 1 (satu) buah kipas angin merek “Visional Cool”;
Tetap dalam penyitaan dan;
33 1 (satu) unit handphone merek Maxtron warna hitam nomor Sim Card 082122336005, disita dari Terdakwa Ferdian Sjahriar;
34 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna abu-abu hitam nomor Sim Card 081 1110 1300 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 3500 Clasic warna hitam, disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
35 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 095 1821 038 atas nama Maria Christiana, yang disita dari Terdakwa II;

Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa FERDIAN SJAHHRIAR ;

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 288/PID/2012/PT.DKI, tanggal 23 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 409/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 19 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai pemidanaannya yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;
- 3 Menyatakan Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 4 Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair tersebut;
- 5 Menyatakan Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Salam Arief Sjahriar selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



- 7 Memerintahkan agar lamanya Terdakwa I ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 9 Menetapkan barang bukti berupa, sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti:
 - 1 1 (satu) buah piring porselen kecil warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0686 gram;
 - 2 1 (satu) buah mangkuk kaca berisikan cairan kental warna coklat kehitaman dengan berat netto 0,8500 gram;
 - 3 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1500 gram;
 - 4 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat brutto 72 gram;
 - 5 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal bening dengan berat brutto 500 gram;
 - 6 1 (satu) buah gelas erlemeyer merek Pyrex Iwaki ukuran 1.000 ml berisikan cairan warna kuning sebanyak 700 ml;
 - 7 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah kecokelatan dengan berat brutto 32 gram;
 - 8 1 (satu) botol kaca berisikan kristal warna keunguan dengan berat brutto 90 gram;
 - 9 1 (satu) potongan kain basah;
 - 10 1 (satu) buah jerigen dan 1 (satu) buah botol plastik masing-masing berisikan cairan bening seluruhnya sebanyak 11 liter;
 - 11 2 (dua) buah jerigen dan 1 (satu) botol plastik masing-masing berisikan cairan bening seluruhnya sebanyak 9 liter;
 - 12 2 (dua) botol plastik masing-masing berisikan cairan bening seluruhnya sebanyak 1 (satu) liter;
 - 13 1 (satu) botol plastik berisikan cairan bening sebanyak 1 (satu) liter;
 - 14 1 (satu) botol plastik berisikan cairan bening sebanyak 500 ml;
 - 15 1 (satu) unit kompor listrik dan 1 (satu) unit panci kaca yang di dalamnya terdapat sisa-sisa cairan warna coklat sebanyak 5 ml;
 - 16 2 (dua) buah gelas ukur plastik ukuran 1.000 ml;
 - 17 2 (dua) gelas erlemeyer merek Schoot Duran ukuran 500 ml dan 250 ml;
 - 18 1 (satu) buah gelas beaker merek Schoot Duran ukuran 500 ml;
 - 19 1 (satu) buah gelas labu merek G20 Schoot Duran ukuran 750 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 3 (tiga) buah botol plastik semprot;
- 21 1 (satu) buah statip dan penyangga;
- 22 2 (dua) buah stoples kaca;
- 23 6 (enam) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet plastik;
- 24 1 (satu) buah termometer;
- 25 1 (satu) buah batang pengaduk kaca;
- 26 Kertas saring;
- 27 4 (empat) buah tabung kaca;
- 28 1 (satu) buah Bong di dalamnya diduga terdapat sisa-sisa Narkotika;
- 29 1 (satu) buah corong kaca;
- 30 2 (dua) buah korek api gas warna biru;
- 31 1 (satu) buah spet dan selang plastik;
- 32 1 (satu) buah kipas angin merek Visional Cool;
- 33 1 (satu) unit handphone merek Maxtron warna hitam nomor Sim Card 082122336005, disita dari Terdakwa Ferdian Sjahriar;
- 34 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna abu-abu hitam nomor Sim Card 081 1110 1300, disita dari Terdakwa Salam Arief Sjahriar;
- 35 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan Rekening BCA Nomor Rekening 095 1821 038 atas nama Maria Christiana yang disita dari Terdakwa;

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Ferdian Sjahriar;

- 10 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 288/PID/2012/ PT.DKI jo No. 409/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 288/PID/ 2012/ PT.DKI jo No. 409/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Desember 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 Desember 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Desember 2012, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Desember 2012 dengan

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum dan pembuktian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang dengan tegas bahwa Terdakwa I Salam Arief Sjahriar telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan permufakatan jahat memproduksi Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sangat diskriminatif dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Ferdian Sjahriar dengan Terdakwa Sung Bui Lim (orang yang bersama-sama dengan Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa II Maria Christiana (alm.) serta Ferdian Sjahriar dalam mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yaitu Sung Bui Lim dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tingkat Banding selama 15 (lima belas) tahun penjara sedangkan Terdakwa I Salam Arief Sjahriar oleh Pengadilan Tingkat Banding hanya dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) tahun penjara. Apalagi Ferdian Sjahriar hanya dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun penjara. Selanjutnya Penuntut Umum tidak mempersoalkan Terdakwa II yang bernama Maria Christiana lagi karena ia telah meninggal

dunia di Rutan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan pertama dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding;

Di dalam hal pемidanaan ke 3 (tiga) perkara displitzing masing-masing Ferdian Sjahriar, Salam Arief Sjahriar, Maria Christiana (almarhumah) dan Sung Bui Lim tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, melainkan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut selesai karena dilakukan oleh Terdakwa Salam Arief Sjahriar, Maria Christiana (almarhumah), Ferdian Sjahriar dan Sung Bui Lim dan Hakim Pengadilan tingkat banding menjatuhkan hukuman kepada mereka Terdakwa dalam perkara splitzing tersebut berbeda-beda sehingga putusan Hakim Pengadilan tingkat banding tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Tidak ada alasan hukum yang dapat diterima bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tingkat Banding mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan Rekening BCA Nomor 095 182 1038 atas nama Maria Christiana kepada Maria Christiana, karena Maria Christiana telah meninggal dunia di Rutan Pondok Bambu setelah Pengadilan Tingkat Pertama memutus perkaranya dan menghukum Maria Christiana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dari tuntutan Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan bukti meninggalnya Maria Christiana telah dilampirkan pada memori banding;

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



Sebagaimana yang telah tercantum di dalam memori banding Penuntut Umum bahwa barang bukti perkara ini kecuali buku Rekening BCA No. 095 182 1038 atas nama Maria Christiana tetap terlampir dalam berkas dan barang lainnya dirampas untuk dimusnahkan;

Jika demikian adanya kami yakin bahwa Hakim Majelis Pengadilan tingkat banding sama sekali tidak membaca memori Penuntut Umum apa yang kami mintakan banding;

Di dalam memori banding Penuntut Umum telah menyampaikan bahwa pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Pertama perkara atas nama Terdakwa Salam Arief SJAHRIR, dkk, tidak ada persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Salam Arief Sjahriar selama 6 (enam) tahun dalam suatu perbuatan pidana permufakatan jahat yang dilakukan Terdakwa Salam Arief Sjahriar dengan istrinya yang bernama Maria Christiana (almarhumah), anak kandungnya Ferdian Sjahriar dan Sung Bui Lim (perkara

splitzing), sehingga dengan demikian Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana tersebut tidak memadai dengan tuntutan pidananya maupun ancaman hukumannya baik dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif;

Di dalam putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas nama Terdakwa Salam Arief Sjahriar yang hanya dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, jika kita perhatikan perbuatan Terdakwa Salam Arief Sjahriar yang telah berhasil membuat Sabu-Sabu sebanyak 12 (dua belas) gram dari pesanan 20 (dua puluh) gram dan yang telah dijual kepada Sung Bui Lim untuk diedarkan kepada masyarakat bangsa Indonesia tersebut, dengan demikian seyogianya Hakim Majelis Pengadilan Tingkat Banding menghukum Terdakwa Salam Arief Sjahriar selama 20 (dua puluh) tahun penjara sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) mengingat perbuatannya yang mengancam kehancuran jaringan otak bangsa kita karena pengaruh Narkotika, apalagi bangsa Indonesia sedang memerangi peredaran Narkotika di Negeri Indonesia tercinta ini;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding yang berpendapat tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar tersebut maka tanpa mempelajari berkas perkara dan tidak mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum dan hanya mengkopi paste seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan hanya merubah hukuman dari 6 (enam) tahun penjara menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara;

Sekalipun hukuman penjara menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara namun mengingat tuntutan Penuntut Umum dan ancaman hukuman pasal yang terbukti tersebut Penuntut Umum menyikapi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat yang sebenarnya, karena ancaman pidananya adalah 15 (lima belas) tahun ditambah dengan pasal persekongkolan 1/3 (sepertiga) dari pasal pokok adalah 20 (dua puluh) tahun, jika Hakim Majelis Pengadilan Tingkat Banding hanya menghukum selama 10 (sepuluh) tahun penjara, maka jelas putusan tersebut tidak memenuhi syarat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh sebab itu putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut yang masih harus diperbaiki kembali oleh yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang cerdas dan cermat dalam menghukum Terdakwa Salam Arief Sjahriar yang telah membuat dan mengedarkan Narkotika dan yang dapat merusak jaringan otak bangsa

Indonesia yang tercinta ini, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara serta ketahanan Nasional. Maka hukuman yang tepat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI adalah sesuai dengan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

A Tentang Pertimbangan Hukum;

Bahwa setelah membaca dan mencermati isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta memperhatikan kembali fakta-fakta persidangan, kami sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI yang secara utuh mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menurut kami tidak secara utuh berpijak kepada fakta persidangan yang sesungguhnya;

Bahwa Terdakwa Salam Arief Sjahriar telah terseret ke dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Ferdian Sjahriar dengan Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak sehingga dalam hal ini Terdakwa merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan orang lain;

Bahwa pada mulanya, Terdakwa Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak meminta kepada Terdakwa Ferdian Sjahriar untuk dibuatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 25 gram sekaligus mengajari Terdakwa Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak membuat Sabu-Sabu;

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



Atas permintaan itu, Terdakwa Ferdian Sjahriar membuat Sabu-Sabu pesanan Terdakwa Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak, namun Sabu-Sabu yang dibuat oleh Terdakwa Ferdian Sjahriar bukan merupakan Sabu-Sabu sebagaimana yang dimaksud karena warnanya bukan putih kristal melainkan cokelat kehitam-hitaman;

Bahwa Terdakwa Ferdian Sjahriar selaku anak dari Terdakwa Salam Arier Sjahriar dan Maria Christiana (almarhumah) membuat Sabu-Sabu pesanan Terdakwa Sung Bui Lim als. Tjaf Bui lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak di rumah Terdakwa Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa Maria Christiana yang juga menjadi tempat tinggal Terdakwa Ferdian Sjahriar dan sebagian pembayaran harga Sabu-Sabu buatan Ferdian Sjahriar, oleh Terdakwa diberikan kepada Ferdian Sjahriar melalui transfer bank menggunakan rekening bank milik Terdakwa Maria Christiana. Bahwa atas dasar itulah Terdakwa

Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa Maria Christiana telah didakwa bermufakat jahat dengan Terdakwa Ferdian Sjahriar dan Sung Bui Lim als. Tjaf Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak membuat Narkotika jenis Sabu-Sabu, suatu tuduhan yang sangat keji;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ferdian Sjahriar dan Terdakwa Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak tersebut di atas, maka Jaksa/ Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Salam Arief Sjahriar bersama Maria Christiana (almarhumah) telah bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum a quo;

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah sangat melukai hati dan rasa keadilan Terdakwa Salam Arief Sjahriar dan Maria Christiana (almarhumah), namun sebagai orang tua Terdakwa Ferdian Sjahriar, Terdakwa Salam Arief Sjahriar dan Maria Christiana tabah menerima semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu keyakinan bahwa kebenaran akan terungkap melalui proses peradilan yang jujur dan berkeadilan;

Bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa Maria Christiana, istrinya, sangat tertekan dan menderita, bahkan karena begitu tertekannya sampai Terdakwa Maria Christiana akhirnya meninggal dunia di rumah tahanan wanita Pondok Bambu Jakarta Timur di saat ia tengah berjuang memperoleh keadilan dan kebenaran melalui sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya pada tingkat kasasi ini Terdakwa Salam Arief Sjahriar dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan;

B Tentang Pertimbangan Hukum;

Bahwa kami berkeberatan atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menambah lamanya hukuman penjara kepada Terdakwa I Salam Arief Syahriar:

- 1 Bahwa pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Terdakwa I Salam Arief Sjahriar telah dijatuhi pidana 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan itu menurut kami adalah tepat serta adil sesuai dengan bukti-bukti dan fakta persidangan;
- 2 Bahwa namun demikian pada tingkat Banding, Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan pidana 10 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, yang menurut kami adalah keliru dan tidak adil sebab tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa dalam hal ini kami berpendapat bahwa Judex Facti telah tidak secara sungguh-sungguh memperhatikan fakta persidangan di mana dalam perkara ini Terdakwa adalah sebagai orang yang terseret ke dalam perkara yang sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang telah dilakukannya, atau lebih tepatnya disebut Terdakwa adalah sebagai korban perbuatan orang lain;

Bahwa terseretnya Terdakwa I Salam Arief Sjahriar bermula dari ajakan Terdakwa Sung Bui Lim als. Tjap Bui Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak kepada Terdakwa Ferdian Sjahriar untuk membuat Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 25 gram yang mana pembuatan Sabu-Sabu itu dilakukan di rumah Terdakwa I Salam Arief Sjahriar dan Terdakwa Maria Christiana (almarhumah);

Bahwa ternyata pula dalam persidangan, Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibuat oleh Terdakwa Ferdian Sjahriar menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah bukan merupakan Sabu-Sabu karena warnanya cokelat kehitam-hitaman, bukan berwarna kristal, bahwa oleh karenanya, sudah sepatutnya putusan Judex Facti dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai berat ringannya pembedaan dalam

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013



perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum sebab apa yang dilakukan Terdakwa bersama istri dan anaknya menerima order dari Sung Bui Lim als. Tjap Bum Lim als. Ferry S. als. Alim als. Limpak untuk membuat Sabu-Sabu sebanyak 25 gram adalah perbuatan yang sangat membahayakan kehidupan bangsa, karena bila pesanan tersebut terpenuhi pasti Sung Bui Lim akan menjual kembali kepada masyarakat;

Bahwa terdakwa bersama istrinya yang mendorong anaknya yang bernama Ferdian Sjahriar untuk membuat Sabu-Sabu pesanan Sung Bui Lim, yang kebetulan saat itu anak Terdakwa Ferdian Sjahriar sedang membutuhkan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kontrak rumah menjadi tertarik dan mau membuat Sabu-Sabu;

Bahwa Para Terdakwa membuat Sabu-sabu adalah dilarang tetapi karena dibayar oleh Terdakwa Sung Bui Lim alias Tjap Bui Lim alias Ferry S. alias Alim alias Limpak, Para Terdakwa tetap membuatnya walaupun belum setaraf Sabu-sabu yang beredar;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 113 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : **SALAM ARIEF SJAHHRIAR** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 11 Maret 2013** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 138 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338